

## **ABSTRAK**

### **PERILAKU PEDAGANG PASAR UNIT II KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI**

Oleh

*Yunita Andah Ritonga*

Penelitian ini dilakukan di Pasar Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Dalam upaya membangun kabupaten yang bersih, tertib dan indah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ingin membangun pasar modern dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dengan merelokasi pedagang yang sudah ada sebelumnya. Namun keinginan Pemerintah Tulang Bawang menuai kendala, yaitu penolakan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Unit II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku pedagang Pasar Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dalam Implementasi Kebijakan Relokasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang didasarkan pada data kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 92 responden, sedangkan metode penentuan sampel yang digunakan adalah rumus perhitungan sampel menurut Burhan Bungin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pedagang Pasar Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dalam implementasi kebijakan relokasi memiliki perilaku yang negatif, yaitu menolak rencana Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang ingin merubah pasar tradisional menjadi pasar modern. Hal ini didasarkan pada faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu seperti pendidikan, umur, dan status ekonomi. Pedagang merasa pendapatannya akan berkurang jika pembangunan pasar modern tersebut tetap dibangun. Kemudian tempat penampungan sementara yang disediakan tidak sesuai dan pihak pedagang mendapat dukungan dari Gubernur Lampung. Uraian kategori pedagang yang menerima adalah sebanyak 34,78% responden, kategori pedagang yang menolak sebanyak 61,59% responden dan sebanyak 3,26% responden yang netral (tidak menerima dan menolak kebijakan) terhadap kebijakan relokasi tersebut. Ternyata pendidikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Ketika pendidikan tinggi maka tingkat penolakan terhadap kebijakan relokasi ini akan semakin tinggi pula. Pedagang menolak untuk direlokasikan disebabkan rencana yang mendadak, penunjukan investor yang tidak transparan, catatan buruk tentang investor, harga yang terlalu mahal, modal pembangunan berasal dari uang pedagang dan adanya bukti hak guna pakai (HGB) yang masih berlaku hingga tahun 2014, 2019 dan 2024.

**Kata Kunci : Perilaku Pedagang, Relokasi**